

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar saat ini. Hingga saat ini tidak kurang dari 80% APBN dibiayai oleh pemerintah dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia (Iswahyudi, 2005).

Besarnya peranan pajak sebagai sumber pembiayaan negara memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Sebagai bagian dari masyarakat, wajib pajak badan sangat berperan dalam penerimaan pajak. Walaupun demikian, pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Di pihak lain, wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena pajak dianggap sebagai beban yang sama dengan biaya lain yang terjadi di perusahaan.

Untuk meminimalkan pembayaran pajak, wajib pajak (badan) sering sekali memainkan angka laba agar pajak yang akan di bayar semakin kecil. Laba juga sering digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan dan dipakai sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan. Sebagai contoh, laba sering digunakan sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada manajer. Perusahaan

dengan laba yang relatif rendah dianggap lebih buruk kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang labanya tinggi.

Kemungkinannya lumrah sekali bagi sebagian manajer untuk memainkan angka laba dalam rangka mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan. Misalnya saja sebagian besar manajer berusaha untuk memaksimumkan bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual.

Sejauh ini, rekayasa angka laba masih menjadi kontroversi. Sebagian orang masih mempertanyakan etika dibalik perilaku manajemen laba, etis atau tidak etis. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa sejauh yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku maka dapat dikatakan manajemen laba sah dan bukan suatu hal yang salah.

Di Indonesia, sudah ada beberapa penelitian mengenai manajemen laba. Kiswara (1999) melakukan penelitian tentang perilaku manajemen laba secara umum di Bursa Efek Jakarta sedangkan Setiawati dan Na'im meneliti tentang perilaku manajemen laba dalam industri perbankan.

Pada tahun 2000, di Indonesia dipublikasikan Peraturan Perpajakan yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-Undang yang baru tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2001. Salah satu perubahan yang mencolok adalah perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel L.1
Tabel perbedaan Penghasilan Kena Pajak
Menurut UU No. 10/1994 dan UU No. 17/2000

Menurut UU No. 10/1994		Menurut UU No. 17/2000 (baru)	
Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
≤ Rp. 25.000.000	10%	≤ Rp. 50.000.000	10%
Rp. 25.000.000-Rp. 50.000.000	15%	Rp. 50.000.000-Rp. 100.000.000	15%
≥ Rp. 50.000.000	30%	≥ Rp. 100.000.000	30%

Sumber: UU No. 10/1994 dan UU No. 17/2000

Pada penelitian mengenai rekayasa akrual terdahulu Setiawati (2001) tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan berusaha menurunkan laba pada tahun 1994 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak karena adanya perubahan Peraturan Perpajakan pada tahun 1994. Pada tahun tersebut terdapat perubahan yang sangat mencolok yaitu perubahan tarif dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.

Skripsi ini akan menguraikan tentang perubahan Peraturan Perpajakan pada tahun 2000 dan meneliti bahwa perusahaan berusaha mengeser laba atau tidak pada tahun 2000 dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak. Penulisan skripsi ini disajikan dengan judul: **“Pengaruh Rekayasa Akrual dalam Peminimalan Pembayaran Pajak”**.

I.2. Perumusan Masalah

Apakah ada pengaruh yang signifikan antara perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 dengan pergeseran laba?

I.3. Batasan Masalah

- a. Rekayasa akrual adalah rekayasa untuk menaikkan atau menurunkan porsi akrual dalam laba.
- b. Pengertian meminimalan pembayaran pajak dalam penelitian ini adalah membayar pajak sekecil mungkin dengan menggunakan rekayasa akrual.
- c. Aturan perpajakan yang digunakan adalah UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan.
- d. Laba yang digunakan adalah laba bersih periode tahun 2000-2002.

I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 dengan pergeseran laba.

I.5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang rekayasa akrual untuk meminimalkan pembayaran pajak.

- b. Bagi perusahaan

Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam meminimalan pembayaran pajak dengan rekayasa akrual.

I.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang dasar-dasar perpajakan, reformasi pajak, gambaran umum perusahaan *Go Public*, laporan keuangan, pengakuan akrual, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan sumber data, serta analisis data.

BAB IV : ANALISA DATA

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menggunakan penyusunan model estimasi tingkat akrual normal dan menghitung tingkat akrual yang tidak normal dengan menggunakan *Independent Sample T Test*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.